

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin* yang padanya melihat permasalahan sosial sebagai sesuatu yang memiliki wadah tersendiri, di mana pada pengelolaan harta Islam memperhatikan lingkungan, dilihat dengan adanya zakat yang berkedudukan menjadi rukun Islam, yang secara substansi mendefinisikan perhatian terhadap sesama. Zakat dalam Islam tidak hanya sebagai perantara ibadah dan tidak bagian dari rukun Islam saja akan tetapi sebagai urat nadi yang menahan kehidupan individu maupun kelompok, karena padanya ada dimensi sosial dan ekonomi. Zakat menurut bahasa adalah nama yang memiliki arti kesuburan, *taharah*: kesucian, *barakah*: keberkahan dan berarti juga *tazkiyah* atau *tathir* yang berarti mensucikan.<sup>1</sup>

Zakat adalah instrumen pengembangan sosial melalui pengelolaan dana publik, berupa uang dan bahan lain yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat luas. Negara memiliki sumber pendapatan yang sangat penting, bahkan perolehannya dapat melebihi pajak, yang bersumber dari zakat. Zakat ini merupakan bukti pelaksanaan kemanusiaan yang adil beradab dalam presepsi kedua sebagai gaya hidup masyarakat Indonesia yang menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidique, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 3.

yang adil dan beradab dalam Pancasila.<sup>2</sup> Dalam pilar Islam, zakat adalah rukun islam yang keempat yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim di dunia. Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal (zakat harta) Kegiatan zakat juga merupakan tindakan yang mempromosikan sosial kepada sesama tanpa memandang siapa mereka. Masyarakat sosial, yaitu melalui zakat dari pengumpulan dana hingga distribusi. Adil karena distribusi aset melalui zakat sesuai dengan jumlah aset yang dimiliki oleh muzakki, beradab karena dalam proses penyelesaian zakat ada hati nurani muzakki yang dipandu untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat tanpa paksaan atau intervensi dari pihak mana pun.<sup>3</sup>

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam praktek kehidupan beragama, khususnya dalam ajaran Islam. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan fondasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terkait materi pembelajaran fikih tentang pembagian zakat menjadi suatu hal yang sangat krusial.<sup>4</sup>

Zakat sendiri adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat dengan shalat, puasa dan haji. Tidak kurang pada delapan puluh dua tempat dalam Al-Qur'an menyebutkan perintah menunaikan zakat dirangkaikan dengan perintah menegakkan shalat. Seperti pada surat al-Taubah ayat 11:

---

<sup>2</sup> Samsul Rizal, Buyung Romadhoni, Irwan Abdullah, dan Hariyati, "The Impact of Service Quality and Trust on The Satisfaction of Muzakki at The Amil Zakat Institution Baznas in Makassar City," *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability* 7, no. 2 (2023): 173.

<sup>3</sup> Dian Adi Perdana dan Fatma Tunali, "Zakat Fitrah: Management, Tradition and Meaning of Eid al-Fitr," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 5, no. 2 (2020): 224. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf>.

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, trans. Salman Harun et al. (Bogor: Pustaka Utera Antar Nusa, 2006), 86.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ يُوَفِّصُكُمُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dalam menjalankan ibadah ramadhan, pelaksanaan zakat fitrah memegang peran penting sebagai wujud kepedulian sosial dan kesejahteraan umat Islam. Seiring dengan itu, kitab-kitab fikih menjadi sumber pengetahuan yang tak ternilai dalam membimbing umat dalam melaksanakan zakat fitrah dengan benar. Salah satu karya monumental yang merinci tata cara zakat fitrah adalah Kitab Pedoman Berhari Raya karya Muallim Asy'ari. Meskipun merupakan sebuah panduan komprehensif, belum banyak perhatian yang diberikan pada eksplorasi mendalam terhadap materi pembelajaran fikih mengenai zakat fitrah dalam kitab ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mendokumentasikan materi pembelajaran fikih tentang zakat fitrah dalam Kitab Pedoman Berhari Raya Muallim Asy'ari.

Ketidakhahaman ini dapat membawa dampak negatif terhadap pelaksanaan ibadah zakat fitrah. Masyarakat mungkin tidak memahami secara mendalam substansi zakat fitrah, termasuk hukum, ketentuan, dan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk merespons gap pengetahuan ini dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap urgensi serta manfaat zakat fitrah.

Kitab Pedoman Berhari Raya oleh Muallim Asy'ari Sulaiman sebagai sumber rujukan utama dapat menjadi landasan yang kuat dalam mengatasi permasalahan ini. Penyelenggaraan materi pembelajaran yang fokus pada zakat fitrah dalam konteks kitab ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip fikih yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan umat Islam dapat lebih aktif menggunakan kitab ini sebagai panduan yang integral dalam praktek ibadah ramadhan, khususnya terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran agama Islam.

Pentingnya penelitian ini mencuat dari kesadaran akan minimnya pemahaman masyarakat terkait urgensi dan hikmah zakat fitrah. Meskipun Muallim Asy'ari telah menyajikan suatu kerangka rinci dalam kitabnya, pelaksanaan zakat fitrah seringkali dilakukan tanpa pemahaman yang memadai. Dengan merinci materi pembelajaran fikih ini, diharapkan kita dapat lebih memahami esensi zakat fitrah dan mengintegrasikannya secara lebih baik dalam praktik ibadah kita, membawa manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan sosial dan keberkahan umat Islam. Penelitian ini menjadi langkah awal untuk memperkaya pemahaman kita akan ajaran Islam dan memperkuat koneksi antara ilmu fikih dan amal ibadah dalam konteks zakat fitrah.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berjudul "Teori dan Praktek Pembelajaran Fikih tentang Zakat Fitrah dalam Kitab Pedoman Berhari Raya Karya H Asy'âri Sulaiman".

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari definisi operasional, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Materi Pembelajaran Fikih tentang Zakat Fitrah dalam Kitab Pedoman Berhari Raya Karya Muallim Asy'âri Sulaiman?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Materi Pembelajaran Fikih tentang Zakat Fitrah dalam Kitab Pedoman Berhari Raya Karya Muallim Asy'âri Sulaiman.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Sekurang kurangnya dari penelitian ini akan diperoleh dua signifikansi, yaitu manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis. Untuk lebih jelasnya, akan di paparkan beberapa hal terkait dengan manfaat dilakukan penelitian ini sebagai berikut.

#### 1. Teoritis

Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis yang signifikan dengan menyajikan pemahaman mendalam terhadap materi zakat fitrah dalam Kitab Pedoman Berhari Raya Karya Muallim Asy'âri Sulaiman. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur yang memperkaya kajian ilmu fikih Islam dan memberikan wawasan lebih lanjut terhadap prinsip-prinsip zakat fitrah.

#### 2. Praktis

- a. Penelitian ini akan memberikan panduan praktis untuk para pengajar di madrasah khususnya pada pelajaran materi zakat fitrah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang signifikan terkait zakat fitrah, agar kita semua tidak salah paham dalam berzakat fitrah.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah dari judul di atas, maka peneliti merasa perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Pembelajaran Fikih

Pembelajaran fikih dalam konteks penelitian ini merujuk pada proses penyampaian, penerimaan, dan pemahaman materi fikih, khususnya terkait zakat fitrah, dalam suatu lingkungan pendidikan. Ini mencakup metode pengajaran, sumber belajar, dan interaksi antara guru dan peserta didik dalam konteks pembelajaran zakat fitrah berdasarkan Kitab Pedoman Berhari Raya Muallim Asy'âri.

### 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kewajiban sosial dan keagamaan umat Islam yang diukur dalam bentuk harta tertentu berupa makanan pokok di daerah tersebut yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim pada bulan ramadhan yang afdhalnya dilakukan sesudah Salat Subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum pergi ke Salat Idul Fitri. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri dari segala aib dan dosa selama menjalankan ibadah puasa serta memberikan keberkahan bagi individu dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Pedoman Berhari Raya Muallim Asy'âri. *Zakat Fitrah has been paid since the beginning of Ramadhan and no later than before the Eid prayer.*<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Karsan Friyansyah, Gomal Juni Yanris, and Rahma Muti'ah, "Zakat Fitrah Application based on Web Framework using Waterfall Method," *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika* 6, no. 2 (April 2022): 747, <https://doi.org/10.33395/sinkron.v7i2.11412>.

### 3. Kitab Pedoman Berhari Raya Karya Muallim Asy'âri Sulaiman

Kitab Pedoman Berhari Raya Muallim Asy'âri dalam penelitian ini merujuk pada karya tulis agama Islam yang menjadi panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah dan perayaan Hari Raya, khususnya terkait dengan tata cara, hukum, dan nilai-nilai zakat fitrah. Definisi ini mencakup isi, konteks, dan substansi kitab sebagai sumber primer bagi pemahaman fikih zakat fitrah dalam praksis kehidupan beragama.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian - penelitian terdahulu yang di anggap relevan dengan penelitian yang akan di kaji peneliti. Peneliti akan menjelaskan beberapa persamaan serta perbedaan beberapa judul skripsi di bawah ini sehingga penelitian yang akan di kaji peneliti disini tidak di anggap plagiarisme.

1. Buku "Panduan Zakat Praktis" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2013 memberikan informasi dasar tentang zakat untuk pemula. Buku ini mencakup pengertian zakat, pandangan ulama, hikmah kewajiban zakat, dalil-dalil terkait, siapa yang berhak mengeluarkan dan menerima zakat, harta yang wajib dikenai zakat, cara menghitung zakat, serta distribusi dan pemanfaatan zakat. Buku ini diharapkan menjadi modal awal untuk pemahaman masyarakat tentang zakat dan mengangkat tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Masyarakat Islam, 2013).

2. Jurnal "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik" yang ditulis oleh Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya dalam *Muqtasid*, membahas perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai pembagian zakat fitrah kepada mustahiq. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan metode istinbath yang digunakan oleh keduanya, yang memengaruhi cara penentuan mustahiq zakat fitrah. Imam Syafi'i berorientasi pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan membagikan zakat fitrah kepada 8 golongan penerima zakat mal jika semua golongan itu ada. Sementara Imam Malik lebih berpijak pada Sunnah Rasulullah SAW, membagikan zakat fitrah hanya kepada kaum fakir dan miskin saja.<sup>7</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhrrur Rozy Muhammad pada tahun 2017 membahas pengembangan bahan ajar Fiqih berbasis multimedia interaktif menggunakan software Macromedia Flash di MTs Negeri Tumpang Kabupaten Malang. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan multimedia interaktif efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, dengan nilai rata-rata hasil belajar meningkat dari siklus pertama ke siklus kedua.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik," *Muqtasid* 8, no. 2 (2017): 154-167.

<sup>8</sup> Fakhrrur Rozy Muhammad, "Pengembangan Bahan Ajar Fiqih Bab Zakat Berbasis Multimedia Interaktif Software Macromedia Flash Kelas 8 Semester Ganjil MTs Negeri Tumpang Kabupaten Malang," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan yang relevan untuk penelitian ini, yang akan mengeksplorasi konteks pemahaman zakat fitrah berdasarkan Kitab Pedoman Berhari Raya Muallim Asy'ari. Meskipun penekanannya berbeda, yaitu pada hasil belajar siswa dan pemahaman materi, studi-studi ini memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman efektivitas media pembelajaran dalam konteks fikih dan pendidikan agama Islam.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Zakat Fitrah**

#### a. Definisi Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan atas setiap muslim pada bulan Ramadhan, waktu utama mengeluarkannya adalah sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri. Zakat Fitrah memiliki tujuan utama untuk membersihkan diri dan jiwa dari sifat-sifat negative, menyempurnakan ibadah puasa ramadhan, serta memberikan kesempatan bagi yang kurang mampu untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Definisi zakat fitrah didasarkan pada niat membersihkan diri dan mensucikan harta, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan pada momen spesial tersebut.<sup>9</sup> *According to Magda Ismail A Mohsin and Magda Ismail, zakāt aims to eradicate usury and*

---

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqie, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 7.

*eliminate hardship from Muslim society at micro and macro levels through its role in the state.*<sup>10</sup>

Secara etimologis, zakat fitrah berasal dari bahasa Arab yang berarti "pembersihan" atau "penyucian." Ini mencerminkan tujuan zakat fitrah dalam membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat egois dan keserakahan, sambil juga mensucikan diri melalui ketaatan pada perintah Allah. Zakat fitrah diwajibkan pada setiap individu muslim, termasuk bayi yang baru lahir, sebagai simbol persatuan dan solidaritas umat Islam dalam membantu sesama.<sup>11</sup>

Melalui konsep zakat fitrah, umat Islam diingatkan tentang pentingnya berbagi rezeki dengan sesama, terutama pada momen penting seperti Idul Fitri. Dengan membayar zakat fitrah, umat Islam diharapkan dapat merasakan makna spiritual dari ibadah zakat, yang tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

#### b. Ketentuan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah memiliki hukum wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat Fitrah termasuk dalam kategori ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban ini berdasarkan beberapa dalil naqli (dalil dari Al-Qur'an dan Hadis) yang menyatakan kewajiban membayar zakat fitrah sebagai bagian dari ibadah zakat selama bulan Ramadhan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Azwar Iskandar, dkk. "Islamic Philanthropy and Poverty Reduction in Indonesia: The Role of Integrated Islamic Social and Commercial Finance Institutions," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 274–301, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i2.5026>.

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqie, *Pedoman Zakat*, 7.

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa Fiqih* (Jakarta: Hak Cipta, 2014), 5-7.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (2:267) mengenai hukum zakat dan pentingnya memberikan zakat sebelum Salat Idul Fitri<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah:<sup>14</sup>

- 1) Islam: Individu yang membayar zakat fitrah harus beragama Islam.
- 2) Baligh: Individu yang mencapai usia baligh (dewasa).
- 3) Merdeka: Individu harus merdeka secara hukum, bukan budak atau dalam keadaan terikat oleh perbudakan.
- 4) Milik (Kepemilikan): Individu harus memiliki kelebihan harta atau rezeki yang memenuhi syarat-syarat zakat fitrah.

Jumlah zakat fitrah yang wajib dibayarkan ditentukan berdasarkan jenis makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau kurma. Jumlahnya harus mencukupi untuk kebutuhan satu orang miskin selama satu hari.

Waktu pembayaran zakat fitrah memiliki beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh umat Islam. Pertama-tama, waktu wajib membayar zakat fitrah dimulai sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan hingga menjelang

<sup>13</sup> Muhammad Zulfikar Yusuf dan Ibi Satibi, "Farmers' Intention to Pay Zakat (Determinants of Agricultural Zakat in the Special Region of Yogyakarta)," *Al-Muzara'ah* 11, no. 1 (2023): 3.

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 47.

pelaksanaan Salat Idul Fitri. Ini merupakan periode yang ditetapkan untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah sebagai persiapan menuju hari raya Idul Fitri.<sup>15</sup>

Namun, ada beberapa poin penting terkait waktu pembayaran zakat fitrah yang perlu diperhatikan. Pertama, waktu haram membayar zakat fitrah adalah setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, pembayaran zakat fitrah setelah waktu ini dianggap tidak sah dan tidak dapat diterima.

Kemudian, waktu afdhal (lebih baik) untuk membayar zakat fitrah adalah sesudah Salat Subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum pergi ke Salat Idul Fitri. Hal ini menunjukkan bahwa lebih baik membayar zakat fitrah secepat mungkin pada hari raya Idul Fitri, sehingga penerima manfaat dapat memanfaatkannya tepat waktu.

Waktu mubah (boleh dilakukan) untuk membayar zakat fitrah adalah sejak tanggal 1 Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan. Ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk menentukan waktu pembayaran zakat fitrah dalam rentang bulan Ramadhan.

Sementara itu, waktu yang dihindari untuk membayar zakat fitrah adalah sesudah Salat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Pembayaran setelah waktu ini dianggap makruh atau tidak dianjurkan karena lebih baik dilakukan sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri.

Dengan memahami ketentuan waktu tersebut, umat Islam diharapkan dapat melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah dengan penuh kesadaran dan

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa Fiqih* (Jakarta: Hak Cipta, 2014), 8-10.

keberkahan, serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri.

c. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat Fitrah memiliki berbagai hikmah atau manfaat yang mendalam, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa hikmah zakat fitrah:<sup>16</sup>

1) Membangun Kesadaran Kemanusiaan

2) Zakat fitrah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan empati terhadap sesama. Pembayaran zakat fitrah adalah wujud kepedulian terhadap kebutuhan dasar orang-orang yang kurang mampu, sehingga menciptakan atmosfer saling peduli dan berbagi di antara umat Islam.

3) Pembersihan Jiwa dan Harta

Melalui pembayaran zakat fitrah, individu diingatkan untuk membersihkan diri dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan dan kedekatan pada harta. Ini merupakan upaya spiritual untuk membersihkan jiwa dan harta dari dampak negatif yang mungkin timbul karena kepemilikan harta yang berlebihan.

1) Menjaga Persaudaraan dan Solidaritas

Zakat fitrah bertujuan untuk menjaga persaudaraan dan solidaritas di dalam masyarakat Muslim. Semua individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, berkewajiban membayar zakat fitrah. Ini menciptakan ikatan kebersamaan dan persatuan di antara umat Islam.

---

<sup>16</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 109-110.

## 2) Menghapuskan Keburukan dan Dosa

Pembayaran zakat fitrah juga dianggap sebagai bentuk penyucian diri dari dosa-dosa kecil yang mungkin terjadi selama bulan Ramadhan. Dengan membayar zakat fitrah, diharapkan umat Islam dapat memulai Idul Fitri dengan hati yang suci dan terhindar dari keburukan-keburukan.

## 3) Mengatasi Kemiskinan

Zakat fitrah memiliki dampak nyata dalam mengatasi kemiskinan. Dana yang terkumpul dari zakat fitrah dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, memberikan akses kepada mereka terhadap kebutuhan pokok, seperti makanan, saat merayakan Idul Fitri.

## 4) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Melalui zakat fitrah, umat Islam berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Distribusi zakat fitrah secara adil dan merata dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis.

Dengan menerapkan zakat fitrah, umat Islam diarahkan untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Hikmah-hikmah ini memperkuat ikatan antarindividu dan memberikan arti lebih dalam pada pelaksanaan ibadah zakat fitrah.

### d. Kategori Mustahik Zakat:

Berdasarkan Al-Qur'an (Surah At-Taubah/9:60), ada delapan kategori orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

- 1) Fakir: Orang yang sangat miskin dan tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 2) Miskin: Orang yang berada dalam kesulitan ekonomi, meskipun tidak seburuk orang yang fakir.
- 3) Amil Zakat: Orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- 4) Mualaf: Orang-orang yang baru memeluk Islam atau orang yang hatinya sedang dipengaruhi agar lebih dekat dengan Islam.
- 5) *Gharimun* (Orang yang Berhutang): Orang yang terbelit hutang dan tidak mampu membayarnya.
- 6) *Fi Sabilillah* (Untuk Jalan Allah): Orang yang berjuang di jalan Allah, seperti dakwah, jihad, pendidikan islam, dan perjuangan agama
- 7) *Ibnu Sabil* (Musafir). Musafir atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan untuk kembali ke tempat asalnya.
- 8) *Riqab* (Hamba Sahaya): Budak atau orang yang terbelenggu dalam perbudakan dan membutuhkan bantuan untuk memerdekakan dirinya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000), Jilid 1, 332 .

*There are eight groups/asnaff recipients of zakat which are often referred to as mustahiqu al-zakah, namely: fukara, cook, 'amilin, mu'allaf, ar-riqab, gharimin, ft Sabilillah, and ibn-Sabil.* <sup>18</sup>

#### e. Tata Cara Pengantaran Zakat Fitrah

Terdapat beberapa cara dalam menyalurkan zakat fitrah kepada mustahik (penerima zakat):

##### 1) Melalui Amil Zakat

Zakat fitrah dapat diberikan kepada panitia zakat atau amil yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikannya kepada yang berhak.

##### 2) Langsung kepada Fakir Miskin

Sebagian masyarakat lebih memilih memberikan zakat fitrah langsung kepada fakir miskin di lingkungan sekitarnya tanpa melalui perantara amil

##### 3) Mengantar Sendiri ke Rumah Mustahik

Dalam beberapa tradisi, anak-anak diajarkan untuk mengantarkan sendiri zakat fitrah mereka kepada fakir miskin, didampingi oleh orang tua. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian sosial sejak dini.

#### f. Kebiasaan Simbolis dalam Pengantaran Zakat

Dalam beberapa daerah, ada kebiasaan simbolis seperti memegang dan meniup beras sebelum diserahkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam kitab pedoman zakat.

---

<sup>18</sup> Didin Hafidhuddin, "Thinking about The Concept of Zakat Distribution," in *Proceeding International Conference on Sharia and Legal Studies (ICSLS)*, 1 (2021): 37. [https://my.ums.ac.id/media/insentif/seminar/mut122/Proceeding\\_Book\\_ICSLS\\_Muthoifin.pdf](https://my.ums.ac.id/media/insentif/seminar/mut122/Proceeding_Book_ICSLS_Muthoifin.pdf)

g. Niat Berzakat Fitrah

Niat merupakan syarat sah dalam mengeluarkan zakat fitrah. Niat ini harus dilakukan di dalam hati dan dilakukan setelah zakat disiapkan, tetapi sebelum dikeluarkan. Niat ini dapat ditujukan untuk diri sendiri, istri, anak-anak, atau pihak lain yang menjadi tanggungan. Beberapa contoh niat zakat fitrah adalah:

1) Untuk diri sendiri:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “*Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri sebagai kewajiban karena Allah Ta’ala*”.

2) Untuk istri:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “*Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya sebagai kewajiban karena Allah Ta’ala*”.

3) Untuk anak:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ وَلَدِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “*Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya sebagai kewajiban karena Allah Ta’ala*.”

Niat ini harus dilakukan sebelum zakat diberikan kepada mustahik (penerima zakat) atau amil zakat.

#### h. Doa Penerima Zakat Fitrah

Penerima zakat disunnahkan untuk mendoakan orang yang memberikan zakat. Salah satu doa yang disunnahkan adalah:

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ طَهُورًا لَكَ وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أُبْقَيْتَ

Artinya: “*Semoga Allah SWT memberi pahala atas apa yang telah engkau berikan dan menjadikannya penyuci untukmu, serta memberi berkah pada apa yang engkau simpan.*”.

Doa ini merupakan bentuk penghargaan dan harapan agar pemberi zakat mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT atas amal kebaikan yang dilakukan.

## H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah untuk menyajikan deskripsi yang terperinci mengenai urutan penulisan skripsi, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami konteks skripsi. Secara keseluruhan, pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan fokus kajian yang akan dilakukan oleh penulis.

**BAB I** : Pada bab ini akan menjelaskan tentang pendahuluan terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan

**BAB II** : Pada bab ini akan membahas tentang deskripsi umum tentang Kitab Pedoman Berhari Raya karya Muallim Asy’âri Sulaiman.

BAB III : Pada bab ini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB IV : Pada bab ini akan membahas tentang kajian utama dalam skripsi ini yaitu terkait konteks materi pembelajaran fikih tentang zakat fitrah menurut Kitab Pedoman Berhari Raya karya Muallim Asy'ari Sulaiman.

BAB V : Pembahasan dan analisis.

BAB VI : Pada bab ini akan dimuat kesimpulan dari beberapa pembahasan-pembahasan yang telah di bahas pada bab sebelumnya.